



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 ☎ (0285) 421878
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PEKALONGAN
Nomor : 420 / E / 0063
Tentang
PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Menindaklanjuti Surat dari Nomor 088/YDH/X/PKL/2015 tanggal 07 Oktober 2015 perihal Perpanjangan Izin Operasional, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan izin baru penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: KB Dharma Handayani
Jenis Layanan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Alamat/Lokasi Sekolah	: Jl. Diponegoro No. 7 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara
Nama Yayasan	: Yayasan Dharma Handayani
Nomor SK Izin Pendirian Awal	: 983.3/0020891 (SK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)
Tanggal SK Izin Pendirian	: 5 Agustus 2002

Mulai tanggal dibuatnya Surat Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, penyelenggaraan pendidikan sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Izin penyelenggaraan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Demikian Surat Pembaharuan Izin ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 7 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota
Pekalongan



drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19650814 199203 1 005

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Camat Pekalongan Utara
2. Arsip.